



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara, dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat adalah melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Petunjuk Pembinaan dan Pelaksanaan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04/KEP/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/48/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Terafis Wicara dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/122/M.PAN/12/2005 tentang Jabatan Fungsional Ortosis Prostetis Terapis dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah dan Angka Kreditnya;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/11/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Psikologis Klinis dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;

26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
29. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
30. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya;
31. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
32. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
33. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 133 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
34. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya;
35. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Teknik Elektromedis dan Angka Kreditnya;
36. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 139 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
37. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 140 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
38. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 141 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
6. Jabatan Fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan.
7. Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang epidemiologi di lingkungan kesehatan dan instansi lain di luar kesehatan.
8. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit/serangga pengganggu.
9. Jabatan Fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
10. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
11. Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
12. Jabatan Fungsional Nutrisionis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietik.
13. Jabatan Fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
14. Jabatan Fungsional Perawat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

15. Jabatan Fungsional Radiografer adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan radiologi pada unit pelayanan kesehatan.
16. Jabatan fungsional Perekam Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan rekam medis pada unit pelayanan kesehatan.
17. Jabatan Fungsional Teknik Elektro Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknik elektromedik pada unit pelayanan kesehatan.
18. Jabatan Fungsional Dokter adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kedokteran kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
19. Jabatan Fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kefarmasian kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
20. Jabatan Fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
21. Jabatan Fungsional Fisioterapis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan.
22. Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan.
23. Jabatan Fungsional Terapis Wicara adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan.
24. Jabatan Fungsional Okupasi Terapis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan okupasi terapi pada sarana pelayanan kesehatan.
25. Jabatan Fungsional Ortosis Prostesis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan pelayanan ortotik prostetik pada sarana pelayanan kesehatan.
26. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.
27. Jabatan Fungsional Teknisi Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan teknik gigi.
28. Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan transfusi darah.
29. Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kebidanan pada sarana pelayanan kesehatan.

30. Jabatan Fungsional Psikolog Klinis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan.
31. Jabatan Fungsional Fisikawan Medis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan fisika medik di sarana pelayanan kesehatan.
32. Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran.
33. Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJA

Pasal 2

Rumpun jabatan, kedudukan dan tugas pokok serta beban kerja dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortosis Protesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB III

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Kewajiban, tanggung jawab dan wewenang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Protesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB IV INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 4

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prosthesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 5

Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prosthesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tugas pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 6

Untuk pembinaan administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas memfasilitasi Diklat Penjurusan Jabatan Fungsional, pengangkatan, kenaikan, alih jenjang, pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan fungsional.

BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prosthesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB VI
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

Jenjang Jabatan dan Pangkat dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB VII
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 9

Rincian Kegiatan dan Unsur yang dinilai Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 10

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksisionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

BAB X
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksisionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan formasi yang ada pada masing-masing jabatan fungsional. Daftar formasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
ALIH JENJANG DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menaikkan, membebaskan sementara, mengangkat kembali, mengalih jenjang dan memberhentikan dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksisionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

Pasal 14

Kenaikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, alih jenjang dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Nutrisisionis, Perawat Gigi, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, Teknik Elektro Medis, Dokter, Apoteker, Dokter Gigi, Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okopasi Terapis, Ortosis Prostesis, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Gigi, Teknisi Tranfusi Darah, Bidan, Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, Dokter Pendidik Klinis dan Pembimbing Kesehatan Kerja harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 016 Tahun 2008 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Februari 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 21**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR TAHUN 2016
 TENTANG
 PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN
 FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	JABATAN FUNGSIONAL	TUGAS POKOK	JENIS JABATAN	JENJANG JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Asisten Apoteker	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan data untuk penyiapan perangkat lunak, penyiapan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta menyiapkan pelayanan kefarmasian	Keterampilan	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	SMF D II Sda Sda	
2.	Epidemiolog Kesehatan	Melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan penanggulangan, penyebaran /penularan penyakit dan factor-faktor yang sangat berpengaruh secara cepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan analisa data dan interpretasi serta penyebaran informasi serta pengembangan strategis dan metode	Keterampilan	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	SLTA D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a-III/b III/c-III/d IV/a-IV/c IV/d-IV/e	S1 / D IV Sda Sda Sda	
3.	Entomolog Kesehatan	Melaksanakan pengamatan dan pemberantasan dan pengendalian terhadap sector penyakit, serta terhadap sector pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D I Sda Sda	

4.	Sanitarian	Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan, lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/d III/a – III/b III/c – III/d	SLTA / D I Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a - III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S.1 / D IV Sda Sda	
5.	Administrator Kesehatan	Melaksanakan analisis kebijakan dibidang administrasi pelayanan perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S1 / D IV Sda Sda	
6.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Pembinaan dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melkaukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
7.	Nutrisionis	Melaksanakan pelyanan dibidang gizi, makanan dan meliputi pengamatan penyusunan program, pelaksanaan penilaian gizi bagi perorangan, kelompok dimasyarakat dan dirumah sakit	Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S1 / D IV Sda Sda	
8.	Perawat Gigi	Melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat diunit pelayanan kesehatan seperti PKM, RS dan Poliklinik	Keterampilan	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	SPRG D II Sda Sda	
9.	Perawat	Memberikan pelayanan keperawatan, berupa asuhan keperawatan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, pembinaan peran serta masyarakat dibidang keperawatan kesehatan	Keterampilan	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	III/a-III/b III/c-III/d IV/a-IV/c	D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a-III/b III/c-III/d IV/a-IV/c	S1 / D IV Sda Sda	
10.	Radiografer	Melaksanakan kegiatan pelayanan radiologi	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D III Sda Sda	

11.	Perekam Medis	Melaksanakan kegiatan perekam medis guna tertib administrasi dan tersedianya informasi kesehatan yang berdayaguna	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
12..	Teknisi Elektromedis	Melaksanakan pelayanan elektromedi dan kegiatan penanganan alat kerja, suku cadang, dan bahan, pemantapan mutu, evaluasi, pelaporan, pemecahan masalah serta pembinaan, teknis elektromedik	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D III Sda Sda	
13.	Dokter	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian kesehatan masyarakat	Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e	S1 / D IV Sda Sda Sda	
14.	Apoteker	Melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyimpanan rencana kerja, pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta pelayanan kefarmasian	Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e	S1 / D IV Sda Sda Sda	
15.	Dokter Gigi	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, - 15 -ehabilitative, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat	Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e	S1 / D IV Sda Sda Sda	
16.	Fisioterapis	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggerakkan penanganan secara manual, meningkatkan gerak peralatan (fisik, elektroterapiutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a-III/b III/c-III/d IV/a-IV/c	S1 / D IV Sda Sda	
17.	Refraksionis optisien	Melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pemeliharaan refraksi, pelayanan optisi, pelaynan lensa kontak	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D III Sda Sda	

18.	Terapis Wicara	Melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek Bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D III Sda Sda	
19.	Okupasi Terapis	Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan dan alat tertentu, serta pelatihan komponen kinerja akupasional dan komunikasi fungsional	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D III Sda Sda	
20.	Ortosis Prostetis	Melakukan pelayanan ototik, prostetik, yang meliputi anamnesa, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan.	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D III Sda Sda	
21.	Pranata Laboratorium Kesehatan	Mempersiapkan peralatan laboratorium, melaksanakan pemeriksaan spectrum/sample, melaporkan/menganalisis hasil pemeriksaan	Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a-III/b III/c-III/d IV/a-IV/c	S1 / D IV Sda Sda	
			Keterampilan	Pelaksana Pemula Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	SLTA/DII Sda Sda Sda	
22.	Teknisi Gigi	Melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruan cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa nasilo facial.	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D III Sda Sda	
23.	Teknisi Transfusi Darah	Melaksanakan kegiatan transfuse darah yang meliputi recruitment donor, seleksi donor, penyadapan donor darah, pengolahan darah, pengamanan darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompabilitas serta pelaporan dan dokumen	Keterampilan	Pelaksana Pemula Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/a II/b – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D I Sda Sda Sda	

24.	Bidan	Melaksanakan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
25.	Psikolog Klinis	Memberikan pelayanan psikolog klinis yang meliputi assesmen, interpretasi hasil assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikolog klinis, pelaksanaan tugas ditempat resiko tinggi dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan problem psikolog klinis pada masyarakat, pelaksana tugas khusus lapangan dibidang psikolog klinis pada komunitas dan menjadi saksi ahli	Keahlian	Pertama Muda Madya	III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S1 Sda Sda	
26.	Fisikawan Medis	Melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medik, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radio diagnostic dan pencitraan medik, pelayanan radio terapi, pelayanan kedokteran nuklir, pelayanan pembinaan teknis dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik	Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S.1 Sda Sda	
27.	Dokter Pendidik Klinis	Melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan	Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV e	S.1 Sda Sda Sda	
28.	Pembimbing Kesehatan Kerja	Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja.	Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S.1 / D IV Sda Sda	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY